



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 52/PID.B/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama : **AGUS ARINUS MELESOGO ALIAS AGUS**
Tempat Lahir : **WERSAR**
Umur / Tanggal Lahir : **19 TAHUN / AGUSTUS 1993**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **KAMPUNG WERSAR KOMPLEKS PERIKANAN
DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG**
Agama : **KRISTEN PROTESTAN**
Pekerjaan : **TANI**
Pendidikan : **SD (BERIJAZAH)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Februari 2013 s/d 08

Maret

2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d 05 Oktober 2012;-----

3. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 Maret 2013 s/d 17 April 2013;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 April 2013 s/d 25 Mei 2013;-----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Mei 2013 s/d 24 Juli 2013;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : B-485/T.1.13/Ep.2/04/2013 Tanggal 24 April 2013 tentang meminta perkara ini diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 52/ Pen.Pid/2013/PN.SRG Tanggal 26 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 52/Pen.Pid/2013/ PN.SRG tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 24 April 2013 Nomor Reg. Perk: PDM-45/T.1.13//Ep.1/04/2013 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Mei 2013 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa mereka, Terdakwa Agus Arinus Melesogo alias Agus dan bersama saudara Keliopas Komendi alais Eki Komendi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 12.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2013, bertempat di Terminal Pasar Kajase tepatnya dipangkalan truk Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Albert Brin alias Abe” dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas korban yang dalam kondisi mabuk dan tidak sadar sedang tertidur dalam posisi duduk kemudian datang saudara Eki Komendi (DPO) dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal dan diarahkan ke bagian dada dan juga testa dari korban sehingga membuat korban langsung terjatuh dari kursi yang didudukinya dan langsung tersungkur ke tanah dengan posisi telungkup dan langsung masuk ke dalam parit atau got, setelah itu saudara Eki Komendi (DPO) memanggil Terdakwa dan berkata “masa ade sendiri lihat kaka berkelahi” sehingga membuat Terdakwa tergerak hatinya dan langsung mendekati korban yang masih berda dalam parit atau got dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan dan kiri yang dikeapl dan diarahkan ke wajah korban tepatnya di pipi sebelah kiri dan sebelah kanan dan juga kepala bagian atas dan bagian belakang.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama saudara Eki Komendi(DPO) korban mengalami luka robek dan berdarah pada pelipis mata kiri dan mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum No. 440/132/PKM-TM/02/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang dibuat oleh drg. M.Ihsan Pangerana, Dokter Pemerintah dari Puskesmas Rawat Inap Teminabuan sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka pada pelipis mata sebelah kiri, panjang luka lima centimeter, kedalaman luka setengah centimeter.
 - b. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170**

ayat (1) KUHP ; -----

Subsidiar

Bahwa mereka, Terdakwa Agus Arinus Melesogo alias Agus dan bersama saudara Keliopas Komendi alias Eki Komendi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 12.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2013, bertempat di Terminal Pasar Kajase tepatnya dipangkalan truk Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri korban Albert Brin alias Abe yang menimbulkan rasa sakit atau luka” dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas korban yang dalam kondisi mabuk dan tidak sadar sedang tertidur dalam posisi duduk kemudian datang saudara Eki Komendi (DPO) dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya yang dikepal dan diarahkan ke bagian dada dan juga testa dari korban sehingga membuat korban langsung terjatuh dari kursi yang didudukinya dan langsung tersungkur ke tanah dengan posisi telungkup dan langsung masuk ke dalam parit atau got, setelah itu saudara Eki Komendi (DPO) memanggil Terdakwa dan berkata “masa ade sendiri lihat kaka berkelahi” sehingga membuat Terdakwa tergerak hatinya dan langsung mendekati korban yang masih berda dalam parit atau got dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan dan kiri yang dikeapl dan diarahkan ke wajah korban tepatnya di pipi sebelah kiri dan sebelah kanan dan juga kepala bagian atas dan bagian belakang.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama saudara Eki Komendi (DPO) korban mengalami luka robek dan berdarah pada pelipis mata kiri dan mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum No. 440/132/PKM-TM/02/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang dibuat oleh drg. M.Ihsan Pangerana, Dokter Pemerintah dari Puskesmas Rawat Inap Teminabuan sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Pada korban ditemukan :

- a. Luka pada pelipis mata sebelah kiri, panjang luka lima centimeter, kedalaman luka setengah centimeter.
- b. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55**

ayat (1) KUHP Jo Pasal 351 ayat (1) KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas,

Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan sebagai

berikut : -----

1. Saksi **PENIEL KOMBADO, SE**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya

sebagai

berikut :-----

- Bahwa ada kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Abe Brin. ;-----

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar jam 12.45 Wit bertempat di Terminal Pasar Kajase tepatnya di pangkalan truk Distrik Teminabuan. ;-----

- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian bersama saudara William Komado sedang makan siang di warung yang berada di pangkalan truk. ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat melihat kejadian pemukulan yang dilakuakn oleh Terdakwa dan Keliopas Komendi, yang saksi sempat lihat adalah korban Abe Brin sudah terletang dibawah tanah dalam parit dan menjerit kesakitan, korban mengalami luka dan mengeluarkan darah di pelipis mata sebelah kiri. ;-----
- Bahwa Terdakwa dan Keliopas Komendi saat itu ada dipengaruhi minuman keras. ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian tersebut terjadi di tempat umum yakni di pangkalan truk. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak

berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Albert Brin alias Abe telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut yang telah di Sumpah dihadapan Penyidik dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara Penyidik sebagai berikut:

2. Saksi **ALBERT BRIN ALIAS ABE**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;---

- Bahwa ada kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi. ;-----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar jam 12.45 Wit bertempat di Terminal Pasar Kajase tepatnya di pangkalan truk Distrik Teminabuan. ;-----
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian sedang berbaring ditempat duduk bersama dengan istrinya Epis Konjol yang duduk disamping saksi. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa dan Keliopas Komendi melakukan pemukulan terhadap saksi karena tiba-tiba saja pukulan mengenai wajah saksi tepatnya dibagian dahi, namun saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dulu memukul saksi karena saksi dalam posisi tidur. ;-----
- Bahwa setelah saksi dipukul akhirnya saksi terjatuh dari kursi dan jatuh kedalam pasrit, kemudian saksi dipukul dan ditendang di seluruh badan sehingga saksi tidak mampu berdiri dan berhasil menyelamatkan diri masuk ke rumahnya sdr. Epis Konjol. ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek dan berdarah di pelipis, mata kiri dan mendapat 10 (sepuluh) jahitan. ;-----
- Bahwa Terdakwa dan Keliopas Komendi saat itu ada dipengaruhi minuman keras. ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya dari permasalahan Keliopas Komendi dengan korban Abe Brin saling mengejek, dimana Keliopas Komedi mengejek korban Abe Brin dengan mengatakan “Abe beli minuman 1 (satu) botol dulu” kemudian korban dengan menggunakan motor ojek menuju ke tempat jualan minuman di Kampung Wermit, setelah ia kembali tetapi tidak membawa minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada minuman katanya, oleh karena tidak terima dengan perkataan saksi Abe Brin tersebut sehingga sdr. Eki Komendi langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengayunkan tangannya yang dikepal kearah bagian dada dan testa saksi Abe Brin sehingga saksi Abe Brin yang dalam posisi tidur langsung jatuh kedalam parit, setelah itu sdr. Eki Komendi mengatakan kepada Terdakwa “masa ade lihat kaka sendiri berkelahi”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung mendekati saksi Abe Brin dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan dalam posisi terkepal kearah pipi sebelah kiri dan kanan serta ke kepala bagian atas dan bagian belakang ;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut di Terminal Pasar Kajase yakni tempat umum. ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 440/132/PKM-TM/02/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang dibuat oleh drg. M.Ihsan Pangerana, Dokter Pemerintah dari Puskesmas Rawat Inap Teminabuan sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pada korban ditemukan :

- Luka pada pelipis mata sebelah kiri, panjang luka lima centimeter, kedalaman luka setengah centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 45/T.1.13/Ep.2/04/ 2013, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 02 Juli 2013, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Arinius Melesogo alias Agus telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Albert Brin alias Abe” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Arinius Melesogo alias Agus dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi mas penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. ;-----

3. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu :-----

Primair : **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

Subsidiar : **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primairnya, apabila dakwaan primairnya telah terbukti maka dakwaan subsidiarinya tidak perlu dipertimbangkan lagi/harus dikesampingkan, sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidiarinya harus dipertimbangkan dan seterusnya. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. BarangSiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. ; -----

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa Agus Arinius Melesogo alias Agus yang setelah diperiksa di persidangan kebenarannya identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan yang bersesuaian juga dalam Dakwaan Penuntut Umum. ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan telah didapatkan pula, Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti. ; -----

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terang”. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia c.g. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1976 Nomor : 10 K/Kr/1975 adalah sebagai berikut : “Openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “openbaar” atau “dimuka umum” secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu “di muka umum” cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam perkara ini sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara bertempat di Terminal Pasar Kajase tepatnya dipangkalan truk Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, dimana tempat tersebut adalah merupakan tempat umum, sehingga orang lain dapat melihatnya dengan jelas. ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas maka unsur “dengan terang-terangan” telah terbukti. ;

3. Unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas, yang menjadi obyek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 89 KUH Pidana adalah tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian “kekerasan” menurut penjelasan R. Soesilo atas ketentuan pasal 89 KUH Pidana tersebut adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta : -----

- Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekitar pukul 12.45 Wit bertempat di Terminal Pasar Kajase tepatnya dipangkalan truk Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan. ;-----
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat permasalahan Keliopas Komendi dengan korban Abe Brin saling mengejek, dimana Keliopas Komendi mengejek korban Abe Brin dengan mengatakan “Abe beli minuman 1 (satu) botol dulu” kemudian korban dengan menggunakan motor ojek menuju ke tempat jualan minuman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Wermit, setelah ia kembali tetapi tidak membawa minuman karena tidak ada minuman katanya, oleh karena tidak terima dengan perkataan saksi Abe Brin tersebut sehingga sdr. Keliopas Komendi alias Eki Komendi langsung melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengayunkan tangannya yang dikepal kearah bagian dada dan testa saksi Abe Brin sehingga saksi Abe Brin yang dalam posisi tidur langsung jatuh kedalam parit, setelah itu sdr. Keliopas Komendi alias Eki Komendi mengatakan kepada Terdakwa “masa ade lihat kaka sendiri berkelahi”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung mendekati saksi Abe Brin dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan dalam posisi terkepal kearah pipi sebelah kiri dan kanan serta ke kepala bagian atas dan bagian belakang. ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/132/PKM-TM/02/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang dibuat oleh drg. M.Ihsan Pangerana, Dokter Pemerintah dari Puskesmas Rawat Inap Teminabuan sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pada korban ditemukan :

- Luka pada pelipis mata sebelah kiri, panjang luka lima centimeter, kedalaman luka setengah centimeter.
- Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dapatlah dipandang bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama Keliopas Komendi alias Eki Komendi melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban Albert Brin alias Abe. ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti. ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang“ yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terbukti dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan pengecualian penuntutan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004). ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. ;-----

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilatar belakangi dengan minuman keras. ;---

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya. ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Arinus Melesogo alias Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” . ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Selasa Tanggal 09 Juli 2013 oleh kami **RAHMAT SELANG.,SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NAFTALI AIBOL.,SH** dan **YAJID.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **WELDA FIFIN.,SH** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **ELISABETH N. PADAWAN.,SH** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

NAFTALI AIBOL.,SH

YAJID.,SH

Hakim Ketua

RAHMAT SELANG.,SH

Panitera Pengganti

WELDA FIFIN.,SH